



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING (INZAGE)
Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN.Gin**

Saya Wahyu krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN.Gin memberitahukan kepada :

Kibarer Holdings PTE. LTD, selaku pemegang saham PT. LESTARI ASRI HIJAU, beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** dahulu **Tergugat I**

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin yang diajukan Banding, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar Dalam perkara antara :

Cetin Candan, sebagai **Pembanding dahulu Penggugat;
Lawan**

Kibarer Holdings PTE LTD, Dk sebagai **Para Terbanding** dahulu **Para Tergugat
Dan**

Notaris Dedy Dwisetyawan, SH, MKn, Dk., sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu
Para Turut Tergugat

Oleh karena Terbanding I sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 14 Desember 2023

Jurusita



Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan : Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik